



BUPATI PATI

Pati, 30 Mei 2018

Kepada Yth :

- ① Para Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Pati
2. Camat Se-Kabupaten Pati
3. Kepala Desa Se-Kabupaten Pati
4. Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD
/Swasta
5. Segenap Masyarakat Kabupaten Pati
di-
PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 440/2287

TENTANG

CAKUPAN MENYELURUH JAMINAN KESEHATAN BAGI SELURUH PENDUDUK KABUPATEN PATI (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*)

Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* di Kabupaten Pati berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini disampaikan agar :

1. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara beserta keluarga yang belum menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan agar segera mendaftar.
2. Para camat memerintahkan Para Kepala Desa agar perangkat desa dan warga masyarakatnya yang belum menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, untuk segera mendaftarkan sebagai Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
3. Bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh Karyawannya sebagai Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
4. Bagi masyarakat yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara, Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro untuk berkoordinasi dengan Pimpinan agar segera didaftarkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
5. Bagi masyarakat yang mampu, untuk segera mendaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan biaya mandiri sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai berikut :
 - a. Kelas I sebesar Rp. 80.000,-/Bulan per Jiwa;
 - b. Kelas II sebesar Rp.51.000,-/Bulan per Jiwa;
 - c. Kelas III sebesar Rp.25.500,-/Bulan per Jiwa;

Demikian untuk menjadikan perhatian.

